

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 06 TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1981/1982.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan de-
ngan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Ka-
bupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Yo. P.P. No.-
32/1950).
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (L.N. No.38 Tahun 1974) ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 (L.N.No.5/1975) tentang
Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daer-
rah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 (L.N.No.6/1975) tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana-
an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang con-
tog-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/-
S.K/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen.
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal :
13 Pebruari 1981 No.903/3201 tentang Pedoman Penyusunan RAP-
BD Tahun Anggaran 1981/1982.
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. -
972/05836 tanggal 18 Maret 1981 tentang Petunjuk Penggunaan-
Dana Ganjaran Daerah Tingkat II dan Kecamatan Tahun 1981/ -
1982.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal :
22 April 1981.
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah tanggal, 25 April 1981.

Dengan :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1981/1982.

Pasal : 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp. 3.014.670.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 2.055.850.000,-	
Pembangunan	Rp. 958.820.000,-	Rp.3.014.670.000,-

b. B e l a n j a :

R u t i n	Rp. 2.055.850.000,-	
Pembangunan	Rp. 958.820.000,-	Rp.3.014.670.000,-

Pasal : 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 355.610.000,-	
Pembangunan	Rp. 4.452.239.954,-	Rp.4.807.849.954,-

b. B e l a n j a :

R u t i n	Rp. 355.610.000,-	
Pembangunan	Rp. 4.452.239.954,-	Rp.4.807.849.954,-

Pasal 3 :

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal : 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada Tanggal : 25 April 1981.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd,

ttd,

(SINGGIH RAMELAN).-

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

Pendapatan

Jumlah

RUTIN :

1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu -
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau-
Instansi yang lebih tinggi Rp.1.682.325.000,-
3. Pendapatan aseli Daerah sendiri :
 - 3.1. Pajak Daerah Rp. 31.315.000,-
 - 3.2. Retribusi Dae-
rah Rp. 290.030.000,-
 - 3.3. Bagian laba dari
Perusahaan-peru-
sahaan Daerah Rp. -
 - 3.4. Penerimaan dari
Dinas Rp. 1.400.000,-
 - 3.5. Penerimaan lain-
lain. Rp. 69.100.000,-

Rp. 391.845.000,-

4. P i n j a m a n Rp.

Rp. -

Rp. 2.074.170.000,-

5. Tabungan Daerah

Rp. 18.320.000,-

Rp. 2.055.850.000,-

P E M B A N G U N A N :

1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun
yang lalu
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerin-
tah dan/atau Instansi yang lebih -
tinggi
3. Pendapatan asli Daerah sendiri
4. P i n j a m a n .

Rp. 31.500.000,-

Rp. 543.500.000,-

Rp. 383.820.000,-

Rp. -

Rp. 958.820.000,-

J u m l a h :

Rp. 3.014.670.000,-

B e l a n j a .

J u m l a h

R U T I N :

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.490.810.000,-
2. Belanja Barang	Rp. 145.315.000,-
3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 62.300.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 12.000.000,-
5. Belanja lain-lain	Rp. -
6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga	Rp. 32.500.000,-
7. Belanja Pensiun	Rp. 283.175.000,-
8. Ganjaran/Subsidi/sumbangan kepada Daerah bawahan	Rp. 9.550.000,-
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 20.200.000,-
10. Pengeluaran tidak tersangka	Rp. -

Rp. 2.055.850.000,-

P E M B A N G U N A N :

1. Bidang Ekonomi	Rp. 470.300.000,-
2. Bidang Sosial	Rp. 120.390.000,-
3. Bidang Umum	Rp. 315.470.000,-
4. Bantuan kepada Daerah Bawahan	Rp. 25.000.000,-
5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp. 27.660.000,-

Rp. 958.820.000,-

J u m l a h

Rp. 3.014.670.000,-

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 13.

Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.